



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.

NOMOR 833 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLAAN
PROGRAM TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA DAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pelaksanaan Program Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan oleh Menteri atas usul Gubernur dan dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, Menteri dapat mendelegasikan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan tugas pembantuan kepada Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Program Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;

Y

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

1

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLAAN PROGRAM TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Program Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib menyampaikan :

- a. laporan kinerja (manajerial) kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pada tiap triwulan dan akhir tahun anggaran; dan
- b. laporan keuangan dan barang (akuntabilitas) dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan SIMAK BMN kepada Gubernur melalui Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) pada Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara periodik (bulanan, triwulan dan akhir tahun anggaran).

f

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- b. menunjuk dan menetapkan Pemegang Uang Muka/Staf Pengelola;
- c. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Barang serta Pengurus Barang Tugas Pembantuan;
- d. menunjuk dan menetapkan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Pengelola Program (UAKPA/B);
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas secara berkala kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan kepada Gubernur melalui Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Pengelolaan Program Wilayah (UAPPA/B-W) pada Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bersama Bendahara Pengeluaran menandatangani cek pengambilan dana yang tersedia di rekening Bendahara Pengeluaran;
- g. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan RKA-K/L yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
- h. bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan barang/jasa yang dibiayai dari DIPA yang bersangkutan; dan
- i. mengoordinir pengadaan barang dan jasa di Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan Program Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

1

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Signature]
JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Pertanian
4. Menteri Kelautan dan Perikanan
5. Menteri Keuangan
u.p. Direktur Jenderal Anggaran
6. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan
Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I
14. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 833 TAHUN 2014
Tanggal 16 Mei 2014

PEJABAT PENGELOLA PROGRAM DAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Kode Satker/Eselon I/Program	Kuasa Pengguna Anggaran (Nama/NIP/NRK/Golongan/Jabatan)	Keterangan
1	2	3	4
A. 1.	Kementerian Pertanian Republik Indonesia 019057 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (06)	Darjamuni 196009291987031005 111784 IV/b Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	
B. 1.	Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 019062 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (03)	Darjamuni 196009291987031005 111784 IV/b Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	
2.	019063 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (04)	Darjamuni 196009291987031005 111784 IV/b Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO